



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/4/KEP/PIMP.DPRD/2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilaksanakan Rapat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Badan Anggaran pada hari Senin Tanggal 29 Desember 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/500 Tahun 2025 Tanggal 23 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA

: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2025

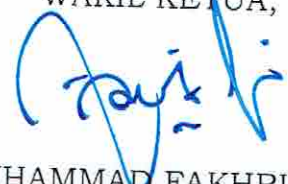
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

KETUA,



SAKIR

WAKIL KETUA,



MUHAMMAD FAKHRUDIN

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



ABDUL AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/4/KEP/PIMP.DPRD/2025
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2026

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MAGELANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dapat kami kemukakan bahwa dokumen yang disajikan telah memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD terhadap:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- D. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD

- A. Kesesuaian Tahapan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026

Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1.	Kesepakatan bersama KUA-PPAS antara Bupati dan DPRD	15 Agustus 2025	Paling lambat minggu ke II bulan Agustus	Tepat Waktu
2.	Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD	12 September 2025	Paling lambat minggu ke II bulan September	Tepat Waktu
3.	Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026	28 November 2025	Paling Lambat 30 November	Tepat Waktu
4.	Penyampaian Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur	1 Desember 2025	3 hari setelah persetujuan bersama	Tepat Waktu

Sehubungan data tahapan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, telah dilakukan penahapan mekanisme penyusunan APBD secara tepat waktu baik pada tahapan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur. Hal ini menandakan bahwa prinsip penyusunan APBD yang salah satunya didasarkan pada prinsip tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah sepenuhnya ditaati. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen KUA dan PPAS yang telah ditetapkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp327.448.878.102,00; dan
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp310.208.566.981,00.

Sesuai ketentuan bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS. Selanjutnya Keputusan Kepala Daerah atas target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud, dapat ditetapkan setelah mendapatkan evaluasi penilaian kesesuaian dari Gubernur.

Untuk itu kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang, agar dalam melakukan tahapan pembahasan APBD khususnya pada pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebelum ditetapkan Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, harus tetap memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Butir III.B.1.a.4).d) dan III.B.1.a.4).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penjelasan:

Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menentukan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang selanjutnya Keputusan Kepala Daerah atas target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud, dimintakan evaluasi penilaian kesesuaian dari Gubernur.

2. Pada penganggaran target pendapatan daerah antara lain:
 - a. PAD sebesar Rp687.972.538.799,00;
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.955.753.504.022,00; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp6.465.000.000,00.

Dalam dokumen yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum pendapatan dimaksud. Sesuai butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan:

Dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah kami cantumkan secara manual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa sebesar Rp304.177.628.000,00;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp33.619.823.000,00;
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.085.047.537.000,00; dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp398.783.493.000,00.

Alokasi penganggaran pendapatan transfer tersebut, belum sesuai dengan informasi resmi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2026 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Tanggal 23 September 2025 Hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026, khususnya pada pendapatan transfer Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan sebesar Rp6.798.094.000,00. Ketidaksesuaian alokasi DBH dimaksud diantaranya disebabkan Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan pendanaan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp26.821.729.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mengalokasikan Pendapatan Transfer sesuai dengan rekening berkenaan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya apabila terdapat informasi resmi dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyesuaikan pada APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan butir III.B.2.a.1).a).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tersebut.

Penjelasan:

Ketidaksesuaian alokasi DBH dengan Alokasi Resmi TKD disebabkan Pemerintah Kabupaten Magelang telah menganggarkan DBHCHT TA 2026 berdasarkan alokasi tahun sebelumnya (n-1) sebesar Rp26.821.729.000,00, sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD butir III.B.2.a.1).a).(3).(b).

Selanjutnya alokasi DBHCHT tahun 2026 telah disesuaikan menjadi sebesar Rp12.592.869.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, berkaitan dengan pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya antara lain:

- a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai serta kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana maksud butir III.B.2.a.1).a).(3).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- b. Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Kehutanan-DR ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir III.B.2.a.1).b).(1).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, dana transfer yang bersumber dari TKDD yang sudah ditentukan penggunaannya agar mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila belum sesuai dapat dilakukan penyesuaian pada APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:

Kesesuaian alokasi penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum:

1. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional.

Alokasi anggaran dalam rangka Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dianggarkan sebesar Rp209.396.160.521,50 atau 7,51% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi sebesar Rp36.351.560.577,00 atau 1,30% dari total belanja daerah;
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebesar Rp10.515.497.128,00 atau 0,38% dari total belanja daerah;
- c. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebesar Rp30.172.302.549,65 atau 1,08% dari total belanja daerah;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas sebesar Rp111.748.621.896,62 atau 4,01% dari total belanja daerah;
- e. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebesar Rp3.435.522.536,00 atau 0,12% dari total belanja daerah; dan
- f. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan sebesar Rp17.172.655.834,23 atau 0,62% dari total belanja daerah;

Sehubungan dengan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Magelang telah mencapai 7,51%, maka dari itu diberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dan kedepan diharapkan tetap konsisten atas program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga diharapkan tetap mempertahankan kontribusi sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang terhadap Program Prioritas Nasional.

Namun demikian, dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, belum terlihat secara jelas dukungan dimaksud dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan penjelasan atas dukungan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2026, serta mengawal pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya untuk memberikan dukungan penganggaran program/ kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2026 berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, serta mengawal pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kabupaten Magelang dan pencapaian prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang dengan arah kebijakan pembangunan pada “Memantapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, menguatkan ekonomi berkelanjutan dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi”, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan fokus pembangunan yang ditujukan untuk:

- a. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan meningkatkan kualitas Pendidikan, literasi, Kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
- b. Penguatan ekonomi berkelanjutan di dukung kemajuan dan kemandirian desa, ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai serta keterserapan tenaga kerja;
- c. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kinerja layanan infrastruktur, penataan ruang, perumahan dan pemukiman layak serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana; dan
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, sudah terlihat dokumen yang bisa menggambarkan dukungan atau sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan dapat konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan, diantaranya untuk tahun 2026 yang meliputi:

- a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan sasaran prioritas daerah :
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00%-5,80%;
 - 2) Inflasi sebesar 3,0% +/- 1 %;
 - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,47%-4,37%; dan
 - 4) Nilai Tukar Petani sebesar 107,68.
- b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan sasaran prioritas daerah :
 - 1) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,55;
 - 2) Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,76;
 - 3) Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,34; dan
 - 4) Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 65,38.
- c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas daerah:
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73; dan
 - 2) Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00%.
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan sasaran prioritas daerah Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,00.

Selanjutnya menyusun dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp1.424.044.480.869,44 atau 51,08% dari total belanja daerah sebesar Rp2.787.921.944.773,67. Pemerintah Kabupaten Magelang telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang terus berupaya mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Magelang berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp562.934.912.689,74 atau 25,90% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.173.177.182.783,67. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp869.270.873.113,47. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau paling lambat Tahun 2027.

Penjelasan:

Pemerintah kabupaten Magelang secara bertahap akan terus berusaha memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD sesuai ketersediaan anggaran dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027 dengan memprioritaskan belanja infrastruktur publik.

c. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,002% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Belanja Hibah kepada FKUB, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD. Namun demikian, kedepan anggaran tersebut diharapkan dapat lebih ditingkatkan sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Magelang.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang ke depan akan terus berupaya meningkatkan penyediaan anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Magelang.

d. Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar Rp2.636.540.660,86 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang tercantum pada Program Kepegawaian Daerah dalam Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, Pemerintah Kabupaten Magelang belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan perhitungan kembali atas kebijakan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN memedomani ketentuan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana ditegaskan dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Apabila disandingkan dengan penyediaan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dialokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah Program Kepegawaian Daerah dalam Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp4.422.910.413,50 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025. Sehingga dapat dikemukakan bahwa alokasi pada Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp1.786.369.752,64 atau 40,39% dibandingkan Tahun 2025.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap konsisten dalam memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud pada Tahun 2026 sebagaimana ditegaskan dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediakan anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah tersebut dialokasikan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada program pengembangan kompetensi ASN sebesar Rp 3.636.575.136,40 atau 0,13% dari total belanja daerah.

e. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat sebesar Rp2.466.253.983,22 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten

Magelang paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai ketentuan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memenuhi penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Surat Edaran Bersama Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 11 tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ, Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya:

- a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan;
- b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan
- d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kabupaten Magelang sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk memenuhi alokasi dan proporsi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Magelang sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja dikurangi belanja gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai. Akan tetapi penganggarannya juga tetap mempertimbangkan potensi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp20.785.305.801,68 atau 2,49% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp834.842.677.192,13. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan memedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan

Pemerintah Daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediakan anggaran dalam rangka belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp20.785.305.801,68 atau 12,04% dari total belanja daerah dikurangi total belanja pegawai pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp9.709.274.479,13 atau 1,59% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas Se Kabupaten Magelang sebesar Rp611.934.239.761,34. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediakan anggaran dalam rangka belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp9.709.274.479,13 atau 2,19% dari total belanja daerah dikurangi total belanja pegawai pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.918.138.122,00 atau 9,52% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp93.637.058.830,88. Harus diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediakan anggaran dalam rangka belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.992.216.629,00 atau 7,91 % dari total belanja daerah dikurangi total belanja pegawai pada perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp519.837.482,40 atau 3,38% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.397.546.432,40. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediakan anggaran dalam rangka belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman sebesar Rp519.837.482,40 atau 4,44% dari total belanja daerah dikurangi total belanja pegawai pada perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp1.359.588.873,00 atau 4,23% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp32.122.363.164,19. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan memedomani ketentuan:

- 1) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediakan anggaran dalam rangka belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp1.359.588.873,00 atau 8,81% dari total belanja daerah dikurangi total belanja pegawai pada perangkat daerah yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp976.210.069,00 atau 4,75% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.563.177.255,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan memedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediakan anggaran dalam rangka belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp976.210.069,00 atau 6,70% dari total belanja daerah dikurangi total belanja pegawai pada perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

5. Alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:

- a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan sebesar Rp11.481.276.000,00; dan

- b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan sebesar Rp7.010.400.000,00.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap memastikan diantaranya bahwa:

- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD telah memedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

6. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.990.520.987.268,34 atau 71,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan alokasi Belanja Operasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp928.596.633.717,00 atau 33,31% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan amanat butir III.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD

paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mengambil langkah strategis dalam menentukan kebijakan pengurangan alokasi belanja pegawai dengan mempertimbangkan kewajiban mengalokasikan porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD di Tahun Anggaran 2027.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027 akan mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

- b. Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp729.818.421.320,00 atau 26,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, agar dianggarkan dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai formasi pegawai tahun 2026 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir III.C.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dimaksud agar dihitung sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah guna menjamin pemenuhannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026 telah memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2026, memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp372.853.616.770,00 atau 13,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan ketentuan butir III.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka penetapan besaran TPP bagi ASN Pemerintah Kabupaten Magelang harus menggunakan perhitungan basic TPP ASN berdasarkan indeks tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku yang meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah, termasuk melakukan kebijakan integrasi dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya dan/atau bagian apapun yang diterima ASN berupa insentif pemungutan pajak dan retribusi, jasa pelayanan dan TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK Non Fisik sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke formula TPP ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.1.a.2).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN telah memperhatikan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan ketentuan butir III.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp33.571.891.988,00 yang merupakan hak keuangan dan administratif DPRD, yang diuraikan pada:

- 1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00;
- 2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp155.242.500,00;
- 3) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp173.808.000,00;
- 4) Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp95.508.000,00;
- 5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.615.677.000,00;
- 6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp136.111.500,00;
- 7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp53.165.700,00;
- 8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00;
- 9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00;
- 10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp600.000.000,00;
- 11) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebesar Rp27.224,00;
- 12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp11.589.542.064,00;
- 13) Belanja Tunjangan Transportasi bagi DPRD sebesar Rp7.010.400.000,00; dan
- 14) Belanja Uang Jasa Pengabdian bagi DPRD sebesar Rp3.150.000,00.

Dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Magelang yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp776.731.023.558,39 atau 27,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa telah dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran.

- f. Penyediaan anggaran belanja antara lain untuk:
- 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp15.832.563.642,58; dan
 - 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Pelatihan sebesar Rp219.950.000,00.

Agar alokasi dan besaran penyediaan anggaran dimaksud, dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah memedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya tambahan penganggaran honorarium tersebut agar tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran belanja honorarium, alokasi dan besaran anggarannya telah sesuai dengan Perpres 72 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Perbup No 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, dan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

g. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain pada:

- 1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp27.600.000,00;
- 2) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp4.172.973.500,00;
- 3) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp2.633.466.625,00;
- 4) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebesar Rp995.828.200,00;
- 5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp1.260.964.000,00;
- 6) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp877.840.000,00;
- 7) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp862.600.000,00;
- 8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp7.759.435.240,80;
- 9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp3.111.160.000,00; dan
- 10) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp244.800.000,00.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa adanya Larangan Pemerintah Daerah untuk mengangkat Pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya agar menjadi perhatian bahwa penyediaan pegawai diprioritaskan pada pemenuhan melalui *recruitment* ASN, baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan angka 4) dan 7) di atas, apabila disandingkan dengan usulan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp995.828.200,00 meningkat sebesar Rp753.828.200,00 atau 311,50% dari anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp242.000.000,00;

Penjelasan:

Belanja ini terdapat pada SKPD Dinsos PPKB PPPA, dan merupakan rekening belanja bersumber dari DAK Non Fisik BOKKB. Sehingga menyesuaikan dengan juknis dari pemerintah pusat.

- 2) Belanja Jasa Tenaga Ahli, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp862.600.000,00 meningkat sebesar Rp327.500.000,00 atau 61,20% dari anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp535.100.000,00.

Penjelasan:

Belanja ini terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan, Disparpora, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappeda dan Litbangda dan BKPPD, dan telah dilakukan pencermatan ulang, dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan perhitungan secara cermat atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan tetap mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini, kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan kebijakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan pencermatan ulang terhadap rekening-rekening tersebut, dan telah dilakukan penyesuaian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diuraikan antara lain pada:

- 1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp12.959.563.657,00;
- 2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp854.847.031,00;
- 3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp875.000.000,00;
- 4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar sebesar Rp100.666.786,00;
- 5) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp27.582.137,52; dan
- 6) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp66.182.801,00.

agar dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan butir III.C.1.a.2).f).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, pemberian kepada penerima insentif dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

i. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengambil langkah kebijakan agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran, diantaranya :

- 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp5.499.303.264,00;
- 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp1.502.370.940,00;
- 3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp90.255.225,97;
- 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp112.415.475,93;

- 5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan sebesar Rp545.280.000,00; dan
- 6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan sebesar Rp370.790.400,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dalam memenuhi alokasi anggaran dimaksud tetap mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan memperhatikan kebijakan penganggaran:

- 1) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi PPU, PBPU, pekerja sektor jasa konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI); dan
- 2) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU, PBPU, pekerja jasa konstruksi dan PMI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, besaran iuran minimal untuk PPU:
 - (a) JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) dan JKM 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; dan
 - (b) JHT 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah mendorong capaian *Universal Coverage* (cakupan kepesertaan) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2029 sebesar 43,92% sesuai target dalam RPJMN 2025-2029 dan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Penjelasan:

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja,

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengambil langkah kebijakan bahwa seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara telah didaftarkan sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magelang juga telah mengambil kebijakan untuk penyediaan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan.

- j. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Magelang dianggarkan pada :
1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp38.203.200.000,00; dan
 2. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp5.206.958.400,00.

penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 di wilayah Kabupaten Magelang harus mengacu ketentuan tersebut.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang terus berupaya memenuhi kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 di wilayah Kabupaten Magelang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- k. Penyediaan belanja pemeliharaan sebesar Rp31.246.245.741,41 atau 1,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain diuraikan dalam:
- 1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.129.528.876,09;
 - 2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.315.843.403,56;
 - 3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp13.860.084.346,95; dan
 - 4) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp940.789.114,81.

yang merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah, harus berpedoman pada dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana butir III.C.1.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran untuk belanja pemeliharaan telah mempedomani dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya telah dialokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp880.252.237,00, agar penganggarnya mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Namun demikian, dapat dianggarkan jasa konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultansi dimaksud.

Penjelasan:

Penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi telah mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- m. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp15.602.349.305,00, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp11.977.724.794,00;
- 2) Belanja Sosialisasi sebesar Rp2.684.929.511,00; dan
- 3) Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp939.695.000,00.

dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Magelang. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Kabupaten Magelang, agar dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan telah disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Magelang. Sedangkan jika dilaksanakan di luar daerah, dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.

- n. Penyediaan alokasi Belanja Hibah sebesar Rp68.351.982.992,95 atau 2,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, berkenaan dengan penganggaran belanja hibah diberikan dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi, antara lain:

- 1) Belanja Hibah Kepada Kodim 07/05 Magelang berupa ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana sebesar Rp399.999.995,44; dan
- 2) Belanja Hibah kepada POLRESTA MAGELANG berupa ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana sebesar Rp3.899.999.997,51.

Berkaitan perencanaan belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi dimaksud, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memperhatikan:

- 1) dianggarkan dalam APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan;
- 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi:
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi;
 - b) biaya perencanaan teknis;
 - c) biaya pengawasan teknis; dan
 - d) biaya pengelolaan kegiatan.

- 3) biaya sebagaimana dimaksud angka 2) diatas, dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang memastikan penyediaan anggaran hibah telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan memastikan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.

Sedangkan penyediaan anggaran hibah dalam barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi, telah mengikuti konsep *full costing* atau nilai hibah yang dianggarkan adalah sebesar harga bangun ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan gedung sampai siap digunakan.

7. Belanja Modal

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp154.690.445.515,33 atau 5,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada belanja modal telah memprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.339.316.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.252.557.909,40 atau 1,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp50.180.313.267,13 atau 1,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp40.488.245.916,97 atau 1,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.183.403.540,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026; dan

- 6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp4.246.608.881,83 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan penganggaran Belanja Modal tersebut, kepada Pemerintah Kabupaten Magelang agar:

- 1) Belanja Modal hanya dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

Penjelasan :

Belanja Modal yang dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya, telah memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

- 2) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;

Penjelasan :

Penganggaran pengadaan barang milik daerah telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
 - b) Mengutamakan produk dalam negeri;
 - c) Mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d) Berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- 3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Penjelasan :

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah telah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

- 4) Sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK terhadap tata kelola BMD serta untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan pada area pengelolaan BMD, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memastikan alokasi dukungan anggaran untuk:
 - a) sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 hal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - b) penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah; dan
 - c) melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Penjelasan:

Guna menindaklanjuti rekomendasi KPK terhadap tata kelola BMD serta untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan pada area pengelolaan BMD, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan:

1. Inventarisasi dan identifikasi terhadap aset tanah BMD yang belum bersertipikat.
2. Bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan instansi terkait termasuk KPK dalam pengawasan untuk menyelaraskan strategi percepatan sertipikasi.
3. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan untuk mendukung proses sertipikasi.
4. Telah mengalokasikan Rp237.207.420,00 pada APBD 2026 untuk pensertipikatan dengan target 80 bidang.
5. Pada APBD TA 2026, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran untuk penertiban aset PSU yang akan dipergunakan untuk proses serah terima PSU sebesar Rp90.946.305,00 pada sub kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang.

5) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (*battery electric vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk:

- a) menyusun dan menetapkan Perkada dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
- b) meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
- c) mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
- d) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
- e) memberikan Dana Insentif Fiskal dan Non Fiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan identifikasi dan langkah-langkah percepatan khususnya berkaitan dengan penyiapan payung hukum (*legal standing*) dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang termasuk di dalamnya sarana prasarana penunjang lainnya dalam rangka implementasi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dimaksud. Selanjutnya kebutuhan alokasi anggaran tersebut agar dipertimbangkan untuk secara bertahap dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan:

Saran masukan diperhatikan.

8. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp27.965.750.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

sesuai ketentuan sebagaimana maksud butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran BTT harus memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengalokasikan anggaran BTT harus memperhitungkan secara cermat berkaitan kebutuhan riil Pemerintah Daerah, termasuk kebijakan mitigasi, pra dan pasca bencana sesuai IRBI dimaksud dan kebutuhan penyelenggaraan tanggap darurat sesuai kewenangannya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, Pengalokasian anggaran Belanja Tidak terduga telah memperhitungkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya.

9. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2026 secara memadai dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana. pemerintah daerah meningkatkan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pra Bencana dan Pasca Bencana. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, telah dialokasikan anggaran guna menunjang kebijakan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Magelang, antara lain :

- a. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.054.917.084,00; dan
- b. Program Penanganan Bencana sebesar Rp471.897.502,00.

Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan rekalkulasi kembali terhadap alokasi dalam pemenuhan pembiayaan rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.n. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penjelasan:

Alokasi anggaran untuk upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana juga dialokasikan dalam Belanja Tidak Terduga. Dalam RAPBD Tahun 2026 dialokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp27.965.750.000,00, salah satunya untuk pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana.

10. Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta

peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya dengan memperhatikan kebijakan percepatan penanggulangan *stunting* berdasarkan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran *stunting* melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diuraikan pada Sub Kegiatan:

- a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp3.184.440.000,00; dan
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita) sebesar Rp3.603.600.000,00.

Selanjutnya, pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran *stunting* dimaksud agar dilaporkan mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 Hal hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Penjelasan:

Saran masukan ditindaklanjuti.

11. Belanja Transfer

- a. Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran belanja bagi hasil, meliputi:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp32.744.887.810,00 atau 9,94% dari total target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp329.343.338.393,00; dan

- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp2.291.902.450,00 atau 0,74% dari total target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp308.937.946.981,00.

Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan perhitungan kembali terkait kewajiban belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa memedomani ketentuan tersebut dengan tetap memperhatikan regulasi terkait lainnya, selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan:

Setelah dilakukan pencermatan ulang, Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp329.343.338.393,00 maka BHP sebesar 10% adalah sebesar Rp32.934.333.839,00, dan telah disesuaikan.

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp310.882.795.563,00 yang berasal dari BLUD sebesar Rp290.917.271.063,00 dan non BLUD sebesar Rp19.965.524.500,00. Sehingga BHR sebesar 10% diperhitungkan dari angka retribusi non BLUD sebesar Rp1.996.552.450,00.

- b. Berkenaan dengan belanja Bantuan Keuangan, telah dialokasikan pada dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp578.817.378.483,00. Dalam pengalokasian belanja bantuan keuangan, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memperhatikan:

- 1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga harus memperhatikan kebijakan penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediakan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp241.613.471.213,00 atau 21,60% dari total DBH dan DAU yang dianggarkan pada APBD 2026.

12. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, telah ditetapkan kebijakan:

- a. Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- b. untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD dihitung dari pendapatan setelah

dikurangi DAK, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, menganggarkan paling sedikit sebesar ADD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan belanja untuk kegiatan kelurahan tersebut diatas, antara lain:

- a. Kelurahan Muntilan
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp4.340.142,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp291.071.865,50.
- b. Kelurahan Mendut
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp248.778.000,00.
- c. Kelurahan Sawitan
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp631.689.500,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp219.589.625,00.
- d. Kelurahan Sumberrejo
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp747.081.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp128.311.070,00.
- e. Kelurahan Secang
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp729.728.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp205.691.463,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memastikan bahwa alokasi dimaksud telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya tetap memberikan supervisi/pendampingan melalui Kecamatan di wilayahnya guna menjamin ketercapaian target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang memastikan bahwa alokasi dimaksud telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

13. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur "Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045" melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya prioritas lokasi Kecamatan Berdaya untuk Kabupaten Magelang oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor B/400.10.2/197/2025 tanggal 3 Juli 2025 Hal Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya, yang antara lain:

- a. Kecamatan Bandongan;
- b. Kecamatan Borobudur;
- c. Kecamatan Candimulyo;
- d. Kecamatan Grabag;
- e. Kecamatan Kajoran;
- f. Kecamatan Kaliangkrik;
- g. Kecamatan Mungkid;
- h. Kecamatan Ngablak;
- i. Kecamatan Pakis;
- j. Kecamatan Salaman;
- k. Kecamatan Sawangan;
- l. Kecamatan Secang;
- m. Kecamatan Tegalrejo;
- n. Kecamatan Tempuran; dan
- o. Kecamatan Windusari.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan:

Dalam rangka mendukung implementasi Kecamatan Berdaya khususnya program optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana sport center dan pemberdayaan pemuda zilenial, Disparpora Kabupaten Magelang akan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

1. Mendorong kecamatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana olahraga melalui sosialisasi;
2. Bekerja sama dengan KONI, KORMI dan komunitas pegiat, akan memperbanyak even even olahraga prestasi dan olahraga masyarakat (sport tourism) baik di kawasan Gelora Nusantara ataupun di masing-masing kecamatan.
3. Meningkatkan program-program pemberdayaan pemuda zilenial.
4. Bekerja sama dengan OPD terkait dan stakeholder membangun sinergitas untuk lebih peduli dengan kegiatan yang melibatkan para pemuda.

14. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:

- a. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
- c. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
- d. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026.

Penjelasan:

Dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 pada dokumen perencanaan dan penganggaran antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan Gubernur melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan koordinasi bersama Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Wilayah I dibawah koordinasi Kemenko Pangan;
- b. Menerbitkan surat nomor: 412.3/209/21/2025 Tanggal 27 Mei 2025, Hal: Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan saat ini telah terbentuk 372 (100%) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Magelang yang telah berbadan hukum koperasi.
- c. Mencantumkan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp90.698.000,00;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan berdasarkan Surat Bupati Magelang nomor: 412.3/483/21/2025 tanggal 21 Agustus 2025 Hal Evaluasi Pengembangan Usaha/Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah dapat disampaikan bahwa:

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp139.605.901.952,67 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) atau 5,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.787.921.944.773,67. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2026 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir III.D.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penjelasan:

Terimakasih, kami telah berusaha melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2025, serta dengan memperhatikan capaian realisasi belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024.

2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.875.000.000,00, yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah Kabupaten Magelang dapat menganggarkan penyertaan modal pada BUMD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dengan terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal Daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasihat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir III.D.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengalokasikan anggaran penyertaan modal pada BUMD PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), dimana anggaran sebesar Rp875.000.000,00 merupakan kegiatan *microfinance* pada hibah UPLAND dan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dari APBD.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD
Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rancangan Perda Tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026

Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.701.117.407.215,00	2.755.615.915.821,00	2.650.191.042.821,00
2.	Belanja	2.831.700.587.935,00	2.896.420.891.661,52	2.787.921.944.773,67
3.	Surplus/(Defisit)	(130.583.180.720,00)	(140.804.975.840,52)	(137.730.901.952,67)
4.	Pembiayaan Neto	130.583.180.720,00	140.804.975.840,52	137.730.901.952,67
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat perbedaan pengalokasian anggaran yang signifikan pada struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RKPD dan KUA-PPAS dengan Raperda APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab perbedaan anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan secara umum perbedaan penganggaran dimaksud. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang harus selalu mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

Penjelasan:

Adanya perbedaan pengalokasian Anggaran pada dokumen RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026, disebabkan adanya dinamika pembahasan Badan Anggaran pada saat pembahasan KUA dan PPAS serta pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026, serta penyesuaian terhadap alokasi resmi TKD Tahun 2026. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD

Berkaitan dengan pelaksanaan program pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir pada dokumen Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, antara lain:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp939.944.000,23, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp279.810.606,23;
- 2) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp12.255.693.715,40, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.231.678.347,45; dan
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp2.881.500.000,00 namun pada PPAS dianggarkan sebesar Rp2.846.500.000,00 dan Rancangan APBD sebesar Rp3.108.716.351,00;

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp5.568.817.576,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.100.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp290.000.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp506.860.706,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp838.971.720,00 namun pada PPAS dianggarkan sebesar Rp806.909.175,00 dan Rancangan APBD sebesar Rp425.083.071,00.

c. RSUD Merah Putih

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

d. RSUD Muntilan

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD.

- e. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp4.732.902.538,45 namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp6.120.652.538,32; dan
 - 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp882.900.000,00 namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.544.700.000,00.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp360.000.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp191.205.945,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp6.426.572.658,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp152.703.952,00.
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp469.398.000,00 namun pada PPAS dan Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.538.845.350,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp420.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD;
 - 3) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD; dan
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp355.536.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD.
- h. Dinas Pertanian Dan Pangan
- Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.636.389.800,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.886.389.800,00.
- i. Dinas Lingkungan Hidup
- Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.109.372.458,89, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp497.009.977,63.

Konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan

(*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Penjelasan:

Saran dan masukan kami perhatikan.

Perubahan perencanaan anggaran dimaksud karena pada tahapan perencanaan telah memasukkan alokasi anggaran dari transfer pemerintah pusat dengan asumsi alokasi tahun sebelumnya, sehingga terjadi penyesuaian setelah keluarnya alokasi resmi TKD Tahun 2026. Selain itu, perubahan tersebut juga merupakan dinamika hasil pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Banggar DPRD

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

1. Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD disampaikan sebagai berikut:
 - a. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD sejumlah 394 program konsisten dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah 395 program.

Penjelasan:

Berdasarkan pencermatan yang kami lakukan, jumlah program dalam yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 154 program, konsisten dengan yang tercantum dalam RAPBD Tahun 2026 sejumlah 154 program.

- b. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Anggaran 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RPJMD (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.752.096.617.365,31	2.650.191.042.821,00
2.	Belanja	2.782.170.671.638,31	2.787.921.944.773,67
3.	Surplus/(Defisit)	(30.074.054.273,00)	(137.730.901.952,67)
4.	Pembiayaan Neto	30.074.054.273,00	137.730.901.952,67
5.	SILPA	0,00	0,00

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang kedepan agar tetap mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD berdasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Penjelasan:

Terima kasih. Kami akan tetap mengupayakan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Perlu kami sampaikan bahwa Pendapatan dan Belanja pada RPJMD sifatnya indikatif dan akan terkoreksi serta disesuaikan pada saat penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dan RAPBD karena terdapat dinamika perubahan terhadap pendapatan daerah terutama dari pendapatan transfer.

2. Berdasarkan BAB III Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang telah disampaikan, terdapat komitmen dukungan Kabupaten Magelang terhadap 35 program Delegasi Provinsi Jawa Tengah yang diuraikan pada rencana aktivitas riil perangkat daerah dan nomenklatur program intervensi di APBD Kabupaten Magelang. Namun demikian, kebijakan aktivitas pada Tahun 2026 belum dijelaskan pada dokumen RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait arah kebijakan dukungan 35 program delegarasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk mendukung 35 program Delegasi Provinsi Jawa Tengah. Pada Raperda APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 telah termuat rencana aktifitas dalam mendukung 35 program delegasi Provinsi Jawa Tengah, di antaranya:

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Magelang	OPD
1	Melahirkan pemerintahan yang <i>good clear government</i> dan <i>collaborative governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa	Akselerasi reformasi birokrasi dan realisasi tunjangan kinerja daerah berbasis merit sistem	BKPPD, Bag Organisasi
		Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa	Dispermasdes, BPPKAD
2	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, <i>e-commerce</i> , dan pelaku wisata	Disdagkop UKM Disparpora
3	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan <i>go internasional</i> , Sistem Informasi Desa (SID), dan tim tanggap bencana	Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa	Dispermasdes
		Database pembangunan berbasis desa	Dispermasdes, Diskominfo
		Desa tangguh bencana	BPBD
		Optimalisasi kelompok relawan tanggap bencana	BPBD
		Program agroindustri dan <i>agrotourism (agro-twin)</i>	Distan & Pangan, Disparpora, Dispeterikan, Disperinnaker
		Revitalisasi Balai Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	
		Infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan yang produktif	
		Membangun kawasan lumbung pangan: pertanian, peternakan, perikanan berbasis riset dan potensi wilayah	

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Magelang	OPD
4	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan, dan gelanggang olah raga internasional	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, - Promosi wisata - Penyelenggaraan even pariwisata dan pentas kesenian berbasis budaya	DPRKP Disparpora
5	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Bag Kesra
6	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	- Job Fair - Pelatihan pemasaran digital	Disperinnaker, Disdagkop UKM
7	Pembentukan kecamatan berdaya (pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata	Disdagkop UKM Disparpora
		Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga	Disparpora
		1. Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kec Bandongan, Borobudur, Candimulyo, dan Grabag 2. Pemberian alat bantu disabilitas. 3. Pemberian bimbingan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan keluarganya	Dinsos PPKB PPPA
		Pengembangan dan pembinaan desa wisata	Disparpora
8	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	- Penyediaan sarana prasarana perhubungan layanan aglomerasi transportasi umum Borobudur-Kota Magelang-Secang-Temanggung - Pengembangan Feeder - Pemeliharaan Jalan koridor Borobudur-Secang	Dishub, DPUPR
9	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru		
10	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan KPK	Kegiatan Diklat/Sosialisasi/peningkatan kapasitas SDM APIP	Inspektorat
11	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Pelayanan kesehatan di setiap desa melalui pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 29 Puskesmas, 35 Pustu, 10 Pos Kesehatan Desa dan 2.142 Posyandu	Dinkes
12	Mendorong pengembangan SMA/SMK unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta	- Peningkatan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru SMP untuk meningkatkan mutu lulusan SMP. - Fasilitasi pendirian SMAN dgn kegiatan konsultasi dan koordinasi dgn Dinas Pendidikan Provinsi	Disdikbud
13	Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak,	Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah	Dinsos PPKB PPPA

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Magelang	OPD
	perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan		
14	Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap Puskesmas Pembantu	Pelayanan Kesehatan di Pustu oleh 1 perawat, 1 bidan dan 2 kader	Dinkes
15	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah	Dinsos PPKB PPPA
16	Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis	- Program peningkatan daya saing UMKM - Penerbitan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai Izin produksi	Disdagkop UKM Dinkes
17	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan juru sembelih halal	Dispeterikan
18	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparpora
19	Subsidi modal dan pendampingan UMKM (1 RT 1 kelompok UMKM)	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata	Disdagkop UKM Disperinnaker
20	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	Konservasi lingkungan hidup dan sumber air	DLH
21	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata	Disdagkop UKM
22	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga	Fasilitasi Atlet olahraga berprestasi	Disparpora
23	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan tenaga Kependidikan Umum	Disdikbud
24	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga menengah (penambahan SMA/SMK/SLB)	
25	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	Desa tangguh bencana	BPBD
		Optimalisasi kelompok relawan tanggap bencana	BPBD
26	BUMDES Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap Bumdes di Jawa Tengah)	-	
		- Bantuan Keuangan Khusus (BKK), - Fasilitasi pendaftaran Badan Hukum	BPPKAD, Dispermasdes
27	Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	Desa tangguh bencana	BPBD
		Optimalisasi Kelompok Relawan Tanggap Bencana	BPBD
28	Cek kesehatan gratis	Bebas biaya perawatan RS kelas 3 bagi warga ber-KTP Magelang	Dinkes

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Magelang	OPD
29	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	- Pemberian bantuan sosial terencana di bidang sosial untuk lansia, disabilitas dan anak terlantar - Bimbingan teknis kewirausahaan bagi masyarakat miskin (khususnya penerima bantuan sosial pemerintah) - Fasilitasi pengusulan jaminan kesehatan nasional - Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) - Bantuan logistik / sandang untuk anak terlantar - Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan bagi anak terlantar - Fasilitasi pengangkatan anak / adopsi bagi anak terlantar di luar panti	Dinsos PPKB PPPA
30	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi	DLH
31	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di seluruh kecamatan	Distan dan Pangan
32	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	- Pengembangan produk olahan susu - Pengembangan produk olahan hasil pertanian	Dispeterikan Distan & Pangan
33	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	- Fasilitasi kegiatan keagamaan; - Fasilitasi FKUB	Bag Kesra, Kesbangpol
34	Peningkatan operasional kader Posyandu	- Pemberian jaminan kesehatan kepada kader kesehatan berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah - Pelaksanaan jambore kader tingkat Kabupaten - Penyediaan media pendataan pemberdayaan Germas	Dinkes
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Posyandu	Dispermades
35	Peningkatan kualitas hidup lansia	Pembentukan Sekolah Lansia	Dinsos PPKB PPPA
		- Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) - Monev pelaksanaan ILP oleh TPCB (Tim Pembina Cluster Binaan) Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang - Penguatan Puskesmas ramah lansia	Dinkes

VI. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
 - a. Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- b. Pada dasar hukum “mengingat”
 - 1) Angka 3 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 2) Angka 7 dan angka 8 agar dihapus.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- c. Pasal 1 agar ditambahkan definisi atau batasan pengertian “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah...”, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah...”, dan “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah...”.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- d. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- e. Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah... (...).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:...
- a. ...
- b. ...
- c. ...

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- f. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal kata atau frasa pada tabulasi dalam Pasal 3 agar diawali huruf kecil mengingat tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- g. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat dan huruf.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- h. Pasal 14 ayat (1) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- i. Pasal 16 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ...berisi ...; dan

... Lampiran ...berisi ...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- j. Pasal 17 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- k. Pasal 18, kata “daerah” agar diawali huruf kapital.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- l. Perintah pengundangan agar diubah menjadi sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

- a. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- b. Angka 3 pada dasar hukum “mengingat” agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- c. Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar... (...).

(2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- d. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal agar ditambahkan konjungsi pada tabulasi Pasal 4 ayat (1) dan kata atau frasa pada tabulasi dalam Pasal 3 agar diawali huruf kecil mengingat tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- e. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat dan huruf.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- f. Pasal 94 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 94

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

h. Lampiran VIII berisi...; dan

- i. Lampiran IX berisi...,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- g. Pasal 95 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 95

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- h. Pada perintah pengundangan, agar ditambahkan kata “ini” setelah frasa “Peraturan Bupati”.

Penjelasan:

Tata cara penulisan disesuaikan.

- 3. Pemerintah Kabupaten Magelang dapat melakukan penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan:

- a. adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini;

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan penyesuaian terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.

- b. penyesuaian kembali terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil review memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, termasuk di dalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi; dan

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan penyesuaian terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil review memerlukan penyesuaian, mengacu

ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, termasuk di dalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah.

- c. guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan:

Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah semaksimal mungkin diupayakan sesuai dengan Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko-risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Penjelasan:

Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Magelang tetap memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Dalam penyusunan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Magelang tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang atau Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Penjelasan:

Terima kasih atas evaluasinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SAKIR

WAKIL KETUA,



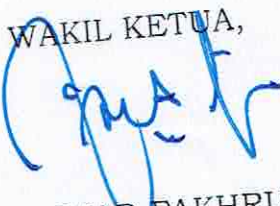
SOEHARNO

WAKIL KETUA,



ABDUL AZIZ

WAKIL KETUA,



MUHAMMAD FAKHRUDIN